

Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Kesaksian Wanita Retardasi Mental Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan: Studi Kasus Putusan No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm

¹Dian Rohana

²Folman P. Ambarita*

³Diah Turis Kaemirawati

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*email: folman@unkris.ac.id

ABSTRAK

Dalam persidangan tahap pembuktian suatu kesaksian korban memiliki kontribusi penting, dalam hal ini Hakim menggunakan keterangan saksi penyandang disabilitas retardasi mental sebagai alat bukti keterangan saksi pada kasus tindak pidana persetubuhan seperti yang saat ini, yang terjadi di Agra Makmur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kekuatan pembuktian kesaksian wanita retardasi mental sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa kekuatan pembuktian kesaksian wanita retardasi mental dalam perkara pidana pada dasarnya tidak terikat. Hakim dapat menggunakan keterangan saksi penyandang retardasi mental sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dengan memenungkan hasil pemeriksaan ahli kejiwaan yang akuntabel secara teoritis untuk mendukung saksi penyandang retardasi mental agar dapat menyampaikan keterangan yang kredibel, hakim juga dapat mempergunakannya sebagai tambahan pembuktian maupun sebagai alat bukti petunjuk apabila terdapat persesuaian dengan alat bukti lain yang sah dengan wajib memperhatikan pada Pasal 25 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 32, Pasal 33 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan dikaitkan dengan teori pembuktian negatif pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang terbukti bersalah. Dikarenakan ketiga hal tersebut berkesinambungan, maka majelis hakim harus mempertimbangkan hingga pada penarikan kesimpulan berupa penjatuhan putusan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya.

Kata Kunci: Kesaksian; Pembuktian; Persetubuhan; Retardasi Mental.

ABSTRACT

In the evidentiary stage of a trial, the testimony of a victim plays an important role. In this case, the judge used the testimony of a witness with mental retardation as evidence in a criminal case of sexual intercourse, such as the one currently occurring in Agra Makmur. The purpose of this study is to examine the probative value of testimony from women with intellectual disabilities so that it can be considered by the judge in rendering a verdict against the defendant. This study employs a normative legal research method with a statutory approach. The results of the research and discussion show that the probative value of the testimony of mentally disabled women in criminal cases is essentially not bound. Judges can use the testimony of mentally disabled

witnesses as valid evidence by considering the results of psychiatric examinations that are theoretically accountable to support mentally disabled witnesses in order to provide credible testimony. Judges may also use it as supplementary evidence or as circumstantial evidence if it aligns with other valid evidence, while adhering to Article 25 of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Article 32, Article 33(2) of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, and in conjunction with the theory of negative proof under Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 184(1) of the KUHAP regarding evidence to convince the judge in rendering a verdict against the defendant found guilty. Since these three matters are interconnected, the panel of judges must consider them thoroughly in reaching a conclusion regarding the imposition of a verdict that is commensurate with the severity and nature of the crime.

Keywords: Testimony; Proof; Sexual Intercourse; Mental Retardation.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 105 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penyandang disabilitas yang cukup besar, maka potensi terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas, khususnya perempuan dengan retardasi mental, menjadi isu yang patut mendapatkan perhatian serius dalam konteks perlindungan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia.¹

Merujuk pada hal tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*. Dapat dianalisis bahwa retardasi mental merupakan suatu kondisi di mana perkembangan mental individu terhenti atau tidak berlangsung secara lengkap, yang secara utama ditandai dengan adanya hambatan dalam fungsi intelektual, termasuk keterbatasan dalam kemampuan kognitif, komunikasi, perilaku adaptif, serta keterampilan sosial. Gangguan ini ditandai antara lain oleh keterlambatan dalam menerima dan mempelajari informasi, serta mencakup kondisi seperti *down syndrome* serta disabilitas grahita.²

Hukum positif di negara Indonesia sudah mengatur dengan jelas mengenai sistem pembuktian yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengamati dari perspektif sistem peradilan pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada dasarnya aspek “pembuktian” memegang peranan penting dalam menentukan

¹ Siti Faridah, “Weak Law Enforcement in Cases of Violence Against Women with Disabilities,” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 15–29, <https://journal.unnes.ac.id/sju/lslr/article/view/30725>.

² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm. 258.

suatu kesalahan seseorang sehingga dapat dijatuhkan pidana oleh hakim. Dikaji dari aspek yuridis, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi menggariskan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³ Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang kejadian tersebut sehingga Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang adil.⁴ Pembuktian dilakukan guna menentukan nasib seorang korban serta guna mencari dan mendapatkan fakta-fakta terhadap suatu peristiwa tindak pidana.⁵ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁶

Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, mendatangkan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁷ Bukti dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan kata *bewijs*, *bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.⁸ Membuktikan ialah suatu upaya untuk dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara, yang pada hakikatnya mempertimbangkan secara logis, mengapa dalil (dalil-dalil) tertentu dianggap benar.⁹ Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.¹⁰ Pembuktian keterangan saksi korban dengan retardasi mental memiliki peranan yang sangat penting, karena jika teknik pembuktian tidak dilaksanakan dengan benar oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum, maka terdakwa dapat

³ Muhammad Anggia Harahap, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi (Analisis Putusan No. 1995/K/Pid.Sus/2015)" (Skripsi, Medan, FH UMSU, 2020) hlm. 18.

⁴ Putra Akbar Saleh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di Dalam Persidangan," *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 79-90, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1313>.

⁵ Maulida Prima Saktia, "Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010," *Jurnal Verstek* 1, no. 3 (2013): 45-56, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38819>.

⁶ Mohammad Nurul Huda, "Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi," *Jurnal Voice Justisia* 1, no. 2 (2017): 95-108, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/438>.

⁷ Harahap, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi (Analisis Putusan No. 1995/K/Pid.Sus/2015)." hlm. 17-18.

⁸ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016) hlm. 228.

⁹ Erwin Asmadi, *Pembuktian Tindak Pidana Teroris* (Medan: Softmedia, 2013) hlm. 67-68.

¹⁰ Eddy OS. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012) hlm. 10.

bebas dari hukuman.¹¹ Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal benar bahwa ia adalah pelakunya. Hal ini berbeda dengan hukum acara perdata yang lebih mengutamakan kebenaran formal.

Alat bukti berupa keterangan saksi memiliki peran penting dalam mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam penyelesaian suatu perkara hukum. Namun tidak semua keterangan Saksi bisa menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil yaitu sesuai dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut KUHAP) yang berisikan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹² Sebelum seseorang memberikan kesaksian, ia mempunyai kewajiban untuk melafalkan sumpah terlebih dahulu untuk memenuhi syarat formil dan keterangannya dianggap sah. Kesaksian yang disampaikan memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengungkap dan memperoleh kepastian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹³

Apabila yang diperiksa sebagai saksi korban adalah penyandang disabilitas dengan retardasi mental, hal tersebut menjadi kompleks mengingat retardasi mental (*mental retardation*) merupakan kondisi di mana perkembangan jiwa terhenti atau tidak lengkap, yang ditandai dengan adanya hambatan dalam keterampilan selama masa perkembangan. Kondisi ini mempengaruhi berbagai aspek kecerdasan, seperti kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial.¹⁴ Tindak pidana persetubuhan merupakan tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan, mengingat jarang nya saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut selain pelaku dan korban. Apalagi pelaku mengelak dan membantah perbuatannya, sehingga saksi korban yang merupakan penyandang retardasi mental menjadi saksi utama dalam mengungkap peristiwa pidana yang dialaminya. Korban kejahatan tentu mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan pribadi agar terbebas dari ancaman terkait kesaksian yang telah, sedang, atau akan diberikan dalam proses peradilan. Perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk dukungan keamanan. Berdasarkan sistem hukum Indonesia, pelaku tindak pidana dapat

¹¹ Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012).

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209)*, Pasal 1 angka 26.

¹³ Zulkarnain Ridlwan, "Sandaran Moral Negara Hukum Indonesia di Era Disrupsi Teknologi," *Jurnal Konstitusi*, t.t.

¹⁴ Sylvia D. Elvira Gitayanti Hadisukanto, *Buku Ajar Psikiatri* (Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2017) hlm. 484.

dipidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik yang telah diatur dalam undang-undang.¹⁵

Salah satu Wanita Retardasi Mental yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan terdapat pada putusan nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm. Dalam putusan tersebut Wanita Retardasi Mental menjadi Saksi korban telah mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangannya di persidangan. Saksi korban penyandang retardasi mental tentunya dalam memberikan kesaksian tidak dapat memberikan keterangan secara sempurna tentang apa yang dialaminya dalam mengungkapkan kejadian tindak pidana persetubuhan yang terjadi terhadap dirinya. Jelas kesaksiannya tidak akurat. Saksi korban wanita retardasi mental juga mungkin menerima perilaku diskriminasi pada saat proses pembuktian di persidangan seperti kesulitan mengakses bantuan hukum yang layak, pengabaian kebutuhan khusus, diskriminasi dalam peran pembuktian sehingga berisiko tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan hasil putusan hakim yang tidak adil.

Bagaimana jadinya jika kesaksian seorang wanita retardasi mental yang merupakan korban dari suatu tindak pidana kejahatan seksual tidak digunakan sebagai alat bukti di persidangan dikarenakan keterbatasan kemampuan berpikir. Kekurangan yang dialami wanita retardasi mental tersebut menimbulkan banyak kasus dengan korban perempuan retardasi mental tidak diproses secara hukum. Kelemahan saksi korban yang tidak dapat memberi keterangan yang efektif sehingga menimbulkan keraguan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Hal ini menjadi alasan perlu diterapkannya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka, memastikan semua pihak penegak hukum memberikan kesempatan yang adil, hak memperoleh dan memahami proses hukum dan hak berkomunikasi di pengadilan dalam proses berperkara agar mereka dapat memberikan kesaksian dengan maksimal dan dapat nilai pembuktian seperti halnya yang telah diatur dalam regulasi terkait, sehingga pemerintah dapat menyelesaikan kasus ini secara yuridis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian normatif dapat diartikan sebagai suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶ Salah satu jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan undang-undang (*statute approach*), di mana kedua pendekatan inilah yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini.

¹⁵ Dian Candra Dewi dan Subekti Subekti, "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 2 (2014): 179–89, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40496>.

¹⁶ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020) hlm. 48.

Adapun informasi atau data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan undang-undang, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen resmi negara lainnya,¹⁷ bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.
2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian hukum, serta sumber-sumber lainnya yang relevan di tingkat nasional yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku.
3. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai salah satu bahan hukum tersier yang berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Salah Kekuatan Hukum Kesaksian Wanita Retardasi Mental Sebagai Alat Bukti Korban Tindak Pidana Persetubuhan

Fenomena yang lebih *tricky* pada keterangan wanita retardasi mental sebagai saksi korban dianggap tidak memiliki nilai pembuktian seperti keterangan saksi orang normal pada umumnya dikarenakan penyandang retardasi mental tidak cakap menyampaikan keterangan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialaminya secara sempurna dalam mengungkapkan kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap dirinya, namun tidak ada suatu alasan untuk mengatakan bahwa keterangan wanita retardasi mental sebagai korban tindak pidana persetubuhan kurang dipercaya kejujurannya. Yang harus diingat hak hukum sebagai tersangka berbeda dengan hak sebagai saksi. Tersangka sebagai pesakitan dapat berdusta karena *by nature* orang akan condong menghindari pengakuan yang bersalah terhadap sesuatu hal yang telah dilakukan. Orang pada dasarnya akan membenarkan perbuatannya, maka hukum tidak membebaskan dusta sebagai delik.¹⁸

Ketika kita membahas masalah kekuatan hukum kesaksian wanita retardasi mental sebagai alat bukti korban tindak pidana persetubuhan, maka potensi pembuktian dapat diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*. Artinya ketentuan dalam KUHP ataupun UU lain terkait kekerasan seksual dapat dikesampingkan apabila terdapat ketentuan serupa dalam UU Tindak

¹⁷ Muhaimin, hlm. 61.

¹⁸ Diah Turis Kaemirawati dan Bayu Hidayah, "Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik," *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (13 Maret 2025): 69–83, <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.941>.

Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan hukum formil pada UU TPKS merupakan *lex specialis* dari pengaturan yang ada dalam KUHAP. Hal ini sebetulnya bertujuan untuk melindungi, memberikan mekanisme penanganan korban TPKS, pembuktian, dan lain sebagainya yang tidak diatur oleh undang-undang lain. Pengaturan hukum acara dalam UU TPKS diterapkan secara khusus (*lex specialis derogat legi generali*) ketika kasus kekerasan seksual ditangani, termasuk untuk penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang berada di luar UU TPKS. UU TPKS mengatur perluasan alat bukti yaitu Pasal 24 UU TPKS mengatur perluasan alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam pembuktian TPKS mencakup: a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

UU TPKS memperluas cakupan alat bukti keterangan saksi hingga mencakup juga hasil pemeriksaan saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik pada tahap penyidikan. Kemudian, alat bukti surat diperluas juga mencakup surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan/atau hasil pemeriksaan rekening bank. Selain ketentuan Pasal 24 di atas, UU TPKS juga mengatur ketentuan yang mengecualikan beberapa ketentuan hukum acara dalam KUHAP.¹⁹ Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU TPKS yang menyatakan bahwa: “Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.”

Demikian pula dengan ketentuan pasal 169 KUHAP yang mengatur bahwa apabila keluarga terdakwa menghendaki untuk memberikan keterangan dan penuntut umum dan terdakwa menyetujuinya, maka keterangan dapat diberikan di bawah sumpah, namun jika tidak ada persetujuan maka keterangan dari keluarga terdakwa tersebut diberikan tanpa sumpah. Ketentuan Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP tentu akan merugikan korban. Sebab, apabila terdakwa tidak menyetujui keluarga mereka untuk bersaksi atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka keluarga terdakwa hanya dapat memberikan kesaksian tanpa sumpah. Hal tersebut akan berdampak pada kekuatan alat bukti saksi, di mana keterangan keluarga terdakwa tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah melainkan hanya sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU TPKS mengatur bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Keterangan saksi

¹⁹ Anggya Nurmala Putri, Bagas Pratama Sigalingging, dan Ummi Yusnita, “Law Enforcement in Medical Malpractice Cases in The Protection of Doctors’ Rights: Case Study Tonsil Surgery Causing Brainstem Death in a Child Patient,” *Justice Voice* 2, no. 2 (2024): 79–87, <https://doi.org/10.37893/jv.v2i2.824>.

yang hanya diperoleh dari korban, keterangan saksi tidak di bawah sumpah, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain dan kekuatan pembuktiannya didukung dengan: a) Keterangan dari orang yang dapat memberikan keterangan mengenai TPKS meski ia tidak langsung melihat, mendengar, dan mengalami sendiri; b) Keterangan saksi yang berhubungan dengan alat bukti lainnya dan mampu membenarkan kejadian, baik sebagai keterangan saksi atau petunjuk; dan c) Ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

UU TPKS juga memberikan pengaturan hukum acara baru lainnya yang tidak diatur di dalam KUHAP yakni keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas. Ketentuan ini diatur di dalam UU TPKS sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan: *“Keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.”*

Pasal 25 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan: *“Keterangan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.”*

Pasal 32 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan: *“Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.”*

Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan: *“Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.”*

Salah satu Psikolog Indonesia yaitu Ibu Sani B. Hermawan, S. Psi., dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sani B. Hermawan, S. Psi., seorang Psikolog, dilaksanakan di Klinik Insani Jl. Kemang Timur XI No. 9B, pada tanggal 19 Desember 2023 yang menyatakan bahwa tidak semua anak disabilitas intelektual memiliki taraf intelektual yang di bawah rata-rata, melainkan ada juga taraf intelektual berupa *slow learner* atau ditengah-tengah, *mentally retarded* yang di bawah sekali, atau ada juga yang taraf intelektualnya berada di rata-rata sehingga pada dasarnya ia masih dapat berkomunikasi dengan baik walaupun IQ-nya tidak di atas rata-rata. Tingkat intelegensi tersebut memiliki profilnya tersendiri, seperti ada pemahaman verbal, pemahaman hitungan, pemahaman logika, dan pemahaman lain-lainnya.

Apabila dalam hal ini hasil pemeriksaan psikolog menunjukkan bahwa korban memiliki pemahaman verbal yang lemah, maka sebaiknya saat memberi keterangan ia wajib didampingi oleh psikolog atau pendamping yang memahami pemikiran anak korban tersebut dan membantunya berkomunikasi dengan baik. Menurut Ibu Sani B. Hermawan selaku Psikolog, apabila korban

dari suatu tindak pidana kejahatan seksual adalah seorang anak dengan disabilitas intelektual, ia wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Psikolog yang mana berfungsi untuk memberitahu level dan taraf intelektual dari korban dengan disabilitas intelektual tersebut, sehingga nantinya dapat diketahui bahwa korban tersebut membutuhkan bantuan ahli atau tidak selama proses berperkara.

Bahwa dari isi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat berkaitan. Pada Bagian kedua Perlindungan Hukum dalam Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai penentuan cakap atau tidak cakupnya seorang penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang sama dengan lainnya sedangkan pada bagian kedua alat bukti dalam Pasal 25 ayat (4) dan (5) menyatakan nilai pembuktian didukung dengan adanya penilaian personal sebagaimana penjelasan dalam Pasal 25 ayat (5) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah upaya untuk menilai ragam tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas, baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak diterima ketika dalam proses persidangan. Sehingga ketika saksi dan/atau korban penyandang disabilitas ingin mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas haruslah ada penilaian terhadap saksi dan/atau korban tersebut.

Penilaian Personal dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pasal 3 Dalam menyediakan Akomodasi yang Layak, lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permintaan penilaian personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau psikolog atau psikiater.²⁰

Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan dinyatakan Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga terkait proses Peradilan wajib menyediakan akomodasi yang layak serta standar pemeriksaan penyandang disabilitas diatur dalam peraturan internal kelembagaan penegak hukum. Maka dari pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini telah terang menjawab bahwa keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas jika didukung penilaian personal yang diperoleh majelis hakim dari dokter atau tenaga kesehatan dan/atau psikolog atau psikiater berdasarkan ragam penyandang disabilitas yang dimiliki.

²⁰ Louisa Yesami Krisnalita dan Hana Fauziyah, "Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Anak," *Begawan Abioso* 13, no. 1 (2022): 1-12, <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.28>.

2. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Agra Makmur No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Agra Makmur No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang menyatakan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf (C) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka pada bagian ini Penulis akan membagi 3 tahapan dalam menganalisis pertimbangan hakim, yaitu:

a) Penilaian pembuktian alat bukti

Keterangan saksi satu dengan yang lain yang dapat mempengaruhi kekuatan bukti baik secara independen maupun bersama-sama secara kualitas dan kuantitas kait mengait akan membentuk keyakinan. Berikut Analisis mendalam terhadap tahapan pertama yaitu pertimbangan hakim dalam penilaian alat bukti yang diajukan di persidangan:

1) Keterangan Saksi

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Agra Makmur No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm, Penuntut umum mengajukan 3 saksi ke dalam ruang persidangan yaitu: Saksi Korban binti Tarmizi, Saksi Tri Susanti alias Tri binti Tarmizi, Saksi Jumadi Efendi alias Jumadi bin Tabrani.

Keterangan seorang Saksi Korban Penyandang Retardasi Mental untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi yang di mana keterangan saksi digunakan sebagai acuan untuk mencari fakta mengenai kasus yang dialami oleh korban, sedangkan keterangan saksi korban penyandang retardasi mental dianggap tidak kuat seperti keterangan saksi orang normal pada umumnya dikarenakan penyandang retardasi mental tidak dapat memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialaminya secara sempurna mengungkapkan kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap dirinya. Jelas kesaksiannya dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Penulis telah menjabarkan syarat objektif dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP yang menyatakan secara mutlak (absolut) tidak dapat menjadi saksi: Anak berusia kurang dari 15 tahun dan belum kawin dan orang sakit ingatan, tidak gila.

Jika mengaju pada syarat objektif yang terdapat dalam KUHAP dengan keterangan Seorang Wanita Retardasi Mental yang merupakan Saksi Korban maka ia tidak mempunyai nilai pembuktian. Namun Dalam perkara persetubuhan putusan No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm, majelis hakim telah memilih dakwaan alternatif kesatu, sehingga dalam konteks ini, dapat menggunakan

pengaturan dalam Pasal 25 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*lex specialis derogat legi generalis*) seperti yang sudah Penulis paparkan. Majelis Hakim dalam Putusan No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm menilai Saksi Korban dapat mampu menceritakan hal-hal yang pernah dialaminya, namun terdapat kesulitan bagi Saksi Korban dalam proses berpikir untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan ataupun peristiwa serta tidak bisa menentukan apa yang baik dan buruk bagi diri Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan usia Saksi Korban, yang pada saat pemeriksaan persidangan, telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, Saksi Korban tidak memiliki kemampuan dasar nalar berpikir yang lazimnya dimiliki seseorang pada usia tersebut serta yang menjadi perhatian khusus yaitu tidak ada saksi lain yang melihat terjadinya tindak pidana persetubuhan sehingga menurut Penulis, Hakim sebagai penegak hukum melakukan terobosan hukum yaitu dalam pemeriksaan di persidangan saksi korban penyandang retardasi mental disumpah sehingga mendapatkan nilai pembuktian dari Majelis Hakim. Tindakan yang diambil hakim ialah *contra legem*. Perubahan dalam kehidupan masyarakat akan selalu mengalami perkembangan akibat perubahan sistem sosial maupun perubahan dari faktor alamiah. Hukum Progresif yang bertumpu pada peraturan dan perilaku (*rules and behavior*), menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules and behavior*. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*outward*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif dalam buku Nikmah Rosidah bahwa hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan mewujudkan tujuan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengejar undang-undang tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial. Tindakan hakim tersebut didasarkan dengan pertimbangan hal tertentu seperti hasil penelitian

dari ahli kejiwaan.

Sejauh ini retardasi mental yang dialami oleh saksi korban masih bisa berkomunikasi meskipun tidak lancar dan berperilaku seperti anak-anak, walaupun secara konseptual hal ini dapat dianggap sebagai penyimpangan dari Pasal 171 huruf b KUHP saksi penyandang retardasi mental dalam memberikan keterangannya tidak dapat disumpah dan Hakim dengan kewenangannya dapat menilai apakah keterangan saksi tersebut dapat digunakan atau tidak, jika dapat dipakai maka hanya sebagai alat bukti petunjuk. Namun dalam pengaturan *lex specialis* dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur yang telah diatur secara khusus bahwa nilai pembuktian seorang saksi korban yang mengalami penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas. Maka menurut Penulis dalam perkara No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm tindakan hakim bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.

2) Surat

Menurut hukum positif Indonesia, kesaksian ahli dapat diberikan secara tertulis maupun lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 186 dan Pasal 187 huruf e KUHP. Salah satu bentuk kesaksian tertulis adalah *visum et repertum*, yaitu laporan medis oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap tubuh korban, yang berfungsi sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana, terutama apabila bukti fisik tidak dapat lagi dihadirkan di persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil *visum et repertum* Nomor 020/VS/II/2024/RM, Tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp.OG, dari RSUD Arga Makmur tentang *visum et repertum* atas nama saksi korban yang menyatakan ditemukan buah kehamilan umur delapan belas minggu janin hidup serta Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 17.016/L/IPK-BKL/III/2024 yang dikeluarkan Oleh Psikolog Klinis Stephanie D. Lesmana M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia tanggal 15 Maret 2024 didapatkan hasil "bahwa korban atas nama saksi korban" memiliki keterbatasan kecerdasan (retardasi mental) dengan skor IQ berkisar 20-35 dengan kategori IMBISIL. Kedua alat bukti surat tersebut memenuhi unsur formil dan materiil sebagai keterangan ahli, meskipun cara dokter menyampaikan keterangan dibuat dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan sebagai dokter agar supaya kelak dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah (yaitu kategori surat). Tanpa harus mendatangkan dokter ke sidang pengadilan. KUHP memang

tidak mendefinisikan secara eksplisit batasan ahli, namun majelis hakim dapat memberikan nilai pembuktian terhadap keterangan ahli berdasarkan kompetensi dan spesialisasi yang relevan. Oleh karena itu, menurut Penulis, alat bukti surat tersebut sah dan memiliki nilai pembuktian yang kuat dalam membuktikan adanya tindak pidana serta mendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

3) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Namun, sesuai prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana, pengakuan terdakwa bukanlah satu-satunya dasar pembuktian dan tidak dapat dipaksakan. Berdasarkan Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa hanya berlaku apabila disampaikan di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialami sendiri, dan tidak cukup berdiri sendiri tanpa disertai alat bukti lain. Dalam perkara No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm, terdakwa Apriansyah memberikan keterangan secara langsung di persidangan mengenai peristiwa yang ia alami sendiri. Dengan demikian, keterangannya memenuhi ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan sah dijadikan alat bukti, sepanjang didukung alat bukti lain sebagaimana disyaratkan dalam ayat (4) pasal tersebut.

b) Penalaran atau *reasoning* terhadap penilaian pembuktian dengan menghubungkan unsur-unsur tindak pidana persetubuhan

Dari tahapan pertama di atas telah didapatkannya penilaian kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan di atas selanjutnya tahapan kedua ialah penalaran atau *reasoning*. Melakukan analisis terhadap suatu kegiatan berpikir merupakan bagian dari proses penalaran hukum yang secara *inheren* terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana seseorang, termasuk majelis hakim, lazimnya membentuk suatu kesimpulan atau pendapat atas rangkaian peristiwa berdasarkan pengalaman pribadi maupun pengetahuan yang dimilikinya. Proses berpikir ini mencerminkan penerapan logika dan pertimbangan rasional dalam menilai fakta yang relevan dengan perkara yang diperiksa.

Majelis hakim melakukan penalaran hukum melalui pertimbangan yuridis setelah terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, khususnya dalam membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 huruf c *jo*. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hal ini, majelis hakim turut mempertimbangkan makna kata perbawa sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang memberikan tiga pengertian terhadap istilah yaitu: a) Daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran;

b) Pengaruh; dan c) Pengaruh yang memancar dari dalam diri; kewibawaan.

Berdasarkan pengertian tersebut, istilah “perbawa” mencerminkan adanya relasi kuasa yang bersifat dominan. Individu yang memiliki wibawa cenderung dipersepsikan lebih tinggi posisinya sehingga merasa diri lebih dominan, kuat, serta lebih hebat sehingga mengakibatkan adanya dorongan melakukan perbuatan melawan hukum. Kata hubungan keadaan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara terminologis, sebagaimana tercantum dalam KBBI, dimaknai sebagai keadaan saling terhubung, kontak, keterkaitan, ikatan atau pertalian yang dapat berbentuk hubungan kekeluargaan, persahabatan, dan sejenisnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna hubungan memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi relasi dalam konteks keluarga, pertemanan, pendidikan, pekerjaan, maupun bentuk hubungan lainnya yang menimbulkan interaksi sosial.

Dengan demikian, “hubungan keadaan” dapat dimaknai sebagai kondisi yang timbul akibat adanya interaksi dan struktur hierarkis tertentu di antara pihak-pihak yang terlibat. Kerentanan dalam hal ini merujuk pada kondisi yang dialami oleh individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada aspek ekonomi, sosial, fisik, psikis, spiritual, maupun lingkungan. Adapun ketidaksetaraan dimaknai sebagai ketimpangan posisi yang dapat disebabkan oleh adanya perbedaan hierarki jabatan atau kedudukan, perbedaan usia, serta kesenjangan dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan perbedaan dalam kapasitas logika baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan karakteristik tindak pidana dimaksud, pembuktian terhadap unsur dalam Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertumpu pada keberadaan relasi kuasa yang timpang antara terduga pelaku dan korban. Relasi kuasa ini menjadi elemen penting dalam membedakan konteks kekerasan seksual yang dimaksud dalam ketentuan tersebut. Alat bukti utama yang digunakan dalam pembuktian ini meliputi keterangan saksi, khususnya keterangan korban yang tidak hanya mengalami dan menyaksikan langsung tindak pidana, tetapi juga memahami dinamika hubungan sehari-hari yang menunjukkan ketimpangan relasi antara dirinya dan terduga pelaku. Selain itu, alat bukti lain yang relevan termasuk keterangan ahli, seperti psikolog, serta bukti surat pendukung berupa rekam jejak psikologis korban.

Sehingga menghubungkan antara fakta dengan bukti untuk membuktikan suatu dalil suatu persetubuhan telah dilakukan oleh Apnansyah als. AP bin Arisman yaitu ditemukan bukti fakta Apnansyah als. AP bin Arisman sering berada di daerah rumah korban dan sering

bertemu selama 10 bulan terakhir. Serta Penulis jabarkan dalam alat bukti keterangan saksi, mengenai adanya kesaksian terdakwa yang telah dinyatakan diruang persidangan bahwa Apnansyah als. AP bin Arisman melakukan persetubuhan kepada seorang wanita retardasi mental sebanyak 15 kali dan korban dalam kesaksiannya mengatakan 15 kali dan telah ada peristiwa terdakwa melakukan perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin saksi korban, yang didorong oleh hasrat seksual atau nafsu birahi terdakwa terhadap saksi korban. Sehingga terdapat *facts private* dalam perkara ini yaitu tindakan persetubuhan diakui dan telah memenuhi elemen unsur dilakukannya persetubuhan. Persetubuhan yang menyebabkan adanya buah kehamilan 18 minggu adalah *physical fact*, sedangkan niat dari melakukan persetubuhan adalah *psychological fact* dan dinyatakan *psychological fact* karena tertutup dalam manusia hanya dapat diketahui melalui *physical fact*.

Secara menyeluruh kita dapat mengerti benar mengenai pasal ini menerangkan terkait adanya pertalian yang berpengaruh dalam beraneka ragam kehidupan hingga pada ekspresinya hubungan keadaan mendayagunakan relasi kesenjangan dan timpang sehingga menyebabkan korban tidak berani menolak dan adanya rasa takut yang timbul hingga menyebabkan korban terpaksa menerima suatu perbuatan yang tidak seharusnya diinginkan terjadi. Berdasarkan bukti surat berupa hasil asesmen terhadap Saksi Korban, diketahui bahwa Saksi Korban merupakan seseorang IMBISIL berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 17.016/L/IPK-BKL/III/2024 yang dikeluarkan Oleh Psikolog Klinis Stephanie D. Lesmana M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia tanggal 15 Maret 2024. Hal itu bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Tri. Selama proses pemeriksaan saksi korban sebagai saksi di persidangan, majelis hakim menilai keadaan saksi korban mampu menceritakan hal-hal yang pernah dialaminya, namun terdapat kesulitan bagi saksi korban dalam proses berpikir untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan ataupun peristiwa serta tidak bisa menentukan apa yang baik dan buruk bagi diri saksi korban, sehingga majelis hakim berpendapat dengan usia saksi korban, yang pada saat pemeriksaan persidangan, telah memenuhi syarat usia dewasa sebagaimana ditentukan, yakni telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, saksi korban tidak memiliki kemampuan dasar nalar berpikir yang lazimnya dimiliki seseorang pada usia tersebut.

Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa kata “memaksa” tidak harus dilakukan dengan kekerasan tetapi dapat berupa “menggerakkan dengan penyimpangan”. Menggerakkan adalah mencakup banyak hal dalam hukum pidana untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk konsep umum dalam hukum pidana untuk melakukan tindak pidana, termasuk mengambil hati, merekomendasikan, menaklukkan,

mencumbu, menjerat, menjebak, mengajak orang lain dengan segala cara tertentu untuk melakukan suatu kesalahan/kekeliruan. Maka dengan ini dilakukan penalaran dengan pertimbangan majelis hakim bahwa adanya kondisi IMBISIL dan tidak mampu menentukan apa yang baik dan buruk bagi diri sendiri pada diri saksi korban sehingga telah dimanfaatkan oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan metode ajakan-ajakan melalui perkataan “ayo baduk”, menarik tangan saksi korban, dan mengajak saksi korban berpacaran. Oleh karena saksi korban tidak memahami apa yang dilakukan dan dikatakan terdakwa terhadap diri saksi korban, hal tersebut telah menimbulkan kondisi yang tidak proporsional antara saksi korban terhadap terdakwa, sehingga berdasarkan uraian di atas telah memenuhi maksud elemen unsur adanya perbuatan terdakwa yang memanfaatkan kerentanan saksi korban.

- c) Penarikan kesimpulan berdasarkan pada bukti-bukti yang kemudian ditetapkan putusan

Penjatuhan pidana tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepastian hukum dan keadilan, yang keduanya merupakan syarat esensial dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang dikenakan sanksi pidana. Maka penjatuhan pidana tidak hanya dirumuskan dalam “*actus reus + mens rea = pidana*”, tetapi lebih dari sekadar menafsirkan norma hukum positif, hakim juga memiliki tanggung jawab untuk menggali dinamika dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat guna menilai serta memberikan makna terhadap kepatutan suatu perbuatan yang secara normatif dilarang oleh undang-undang.

Setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai keadilan, khususnya dalam kaitannya dengan individualitas pembuat tindak pidana yang menjadi inti dari ajaran kesalahan dalam pengertian normatif. *Pertama*, diperlukan pemahaman mengenai latar belakang pelaku tindak pidana serta faktor-faktor yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan pidana. *Kedua*, pengkajian terhadap proses pra adjudikasi yang dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. *Ketiga*, menentukan pidana yang bermanfaat bagi pembuat tindak pidana di masa mendatang.

Pada akhirnya, Majelis Hakim dalam perkara Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN menyimpulkan dan menetapkannya dalam amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apnansyah alias AP bin (almarhum) Arisman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memanfaatkan kerentanan melakukan persetubuhan dengan penyandang disabilitas, sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Dalam putusan tersebut terdapat Frasa “sah dan meyakinkan” yang merupakan pedoman moral bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dengan terpenuhinya standar *beyond reasonable doubt* karena keyakinan hakim dibangun di atas hasil pembuktian yang telah dilakukan selama proses persidangan. Menurut hemat penulis, frasa “sah” dalam perkara nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm tidak hanya merujuk pada substansi atau jenis alat bukti, melainkan juga mencakup aspek kualitas dan cara perolehannya. Dengan kata lain, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, yakni merupakan alat bukti yang diakui menurut hukum (bukan *testimonium de auditu*, misalnya) serta diperoleh melalui mekanisme yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Sementara itu, frasa “meyakinkan” menunjuk kepada keyakinan hakim atas kesalahan pembuat tindak pidana dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadapnya. Keyakinan tersebut bukanlah keyakinan subjektif semata tetapi keyakinan yang bersifat objektif dan dibangun berdasarkan pembuktian di persidangan. Dengan demikian, keyakinan dan pembuktian harus berjalan seiring karena pembuktian memberikan ukuran-ukuran objektif bagi terciptanya kenyamanan moral atau keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sepanjang keyakinan hakim didasarkan pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa keyakinan tersebut adalah kenyamanan moral yang dimaksud dalam asas *beyond reasonable doubt*. Sebaliknya dalam hal terjadi pertentangan antara pembuktian dan keyakinan hakim, maka keyakinan tersebut bukanlah kenyamanan moral.

Penjatuhan pidana berupa Putusan Hakim harus memberikan dasar argumentasi dari tahapan-tahapan pertimbangan yang telah dilalui hingga sampai pada putusannya. Dalam perkara pidana yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembuktian tersebut tidak hanya didasarkan pada keberadaan alat bukti secara formal, tetapi juga disertai dengan keyakinan hakim sebagai bagian dari penerapan asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Melalui pendekatan ini, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian, kebenaran materiel dalam perkara tersebut berhasil dicapai, yaitu suatu kebenaran yang tidak hanya bersifat formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan fakta yang sesungguhnya

terjadi, yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun moral.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Agra Makmur Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm dapat diketahui bahwa kekuatan pembuktian sama seperti kumpulan tali-tali kecil, yang di mana semakin banyak kumpulan tali bergabung, maka semakin kuat tali tersebut. Meskipun adanya tali yang akan menarik ke arah yang berlawanan, maka kembali lagi tergantung seberapa banyak kumpulan tali yang berlawanan tersebut. Namun adakalanya jumlah tali yang berlawan tersebut memiliki jumlah yang sedikit, tetapi yang menjadi penentunya dalam kumpulan tali tersebut ialah pada kualitas tali yang bergabung menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga dalam perkara nomor 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm Majelis Hakim melakukan penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan tindak pidana dan kesalahan agar pidana sepadan dengan keduanya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut bahwa dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas salah satunya Retardasi mental, khususnya dalam Pasal 25 ayat (5) yang memberikan penegasan pentingnya pemberian nilai pembuktian kepada penyandang disabilitas didukung dengan penilaian personal, sebagaimana diatur dalam PP No. 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang mewajibkan lembaga penegak hukum untuk melakukan dan/atau memberikan penilaian personal didasarkan pada hasil pemeriksaan dari tenaga kesehatan dan/atau profesional di bidang psikologi. Dengan demikian, keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas dapat memperoleh kekuatan hukum yang setara dengan pihak non-disabilitas apabila didukung oleh mekanisme penilaian yang sah, objektif dan adil.

Bahwa Majelis Hakim dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Agra Makmur No. 116/Pid.Sus/2024/PN.Agm mempertimbangkan dengan melalui terhadap konsep *logic of proof* secara keseluruhan yang dititikberatkan pada penilaian pembuktian alat bukti baik, penalaran penilaian pembuktian dan penarikan kesimpulan. Hal tersebut menjadi alat timbulnya keyakinan hakim yang menghasilkan penjatuhan putusan kepada Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi, Erwin. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Medan: Softmedia, 2013.
- Dewi, Dian Candra, dan Subekti Subekti. "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 2 (2014): 179-89. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40496>.

- Faridah, Siti. "Weak Law Enforcement in Cases of Violence Against Women with Disabilities." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 15–29. <https://journal.unnes.ac.id/sju/lslr/article/view/30725>.
- Harahap, Muhammad Anggia. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman dalam Perkara Pelanggaran Tindak Pidana Pornografi (Analisis Putusan No. 1995/K/Pid.Sus/2015)." Skripsi, FH UMSU, 2020.
- Hiariej, Eddy OS. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Huda, Mohammad Nurul. "Pentingnya Alat Bukti dalam Pembuktian Minim Saksi." *Jurnal Voice Justisia* 1, no. 2 (2017): 95–108. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/438>.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Kaemirawati, Diah Turis, dan Bayu Hidayah. "Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik." *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 69–83. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.941>.
- Krisnalita, Louisa Yesami, dan Hana Fauziyah. "Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Anak." *Begawan Abioso* 13, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.37893/abioso.v13i1.28>.
- Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012).
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Putri, Anggya Nurmala, Bagas Pratama Sigalingging, dan Ummi Yusnita. "Law Enforcement in Medical Malpractice Cases in The Protection of Doctors' Rights: Case Study Tonsil Surgery Causing Brainstem Death in a Child Patient." *Justice Voice* 2, no. 2 (2024): 79–87. <https://doi.org/10.37893/jv.v2i2.824>.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Sandaran Moral Negara Hukum Indonesia di Era Disrupsi Teknologi." *Jurnal Konstitusi*, t.t.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Saktia, Maulida Prima. "Implikasi Yuridis Perluasan Definisi Saksi dan Keterangan Saksi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010." *Jurnal Verstek* 1, no. 3 (2013): 45–56. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38819>.
- Saleh, Putra Akbar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di Dalam Persidangan." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 79–90. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1313>.

Sofyan, Andi, dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016.

Sylvia D. Elvira Gitayanti Hadisukanto. *Buku Ajar Psikiatri*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 2017.